

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Selain itu RKT juga berperan sebagai kendali, penilai kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi alat pertanggungjawaban Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai pengendali, penyediaan informasi, dan untuk bahan evaluasi. Namun tentu saja dalam penyusunan RKT ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan selanjutnya.

Tenggarong, 20 November 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda /IVc
NIP.19681210 198803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	4
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Tujuan dan Sasaran	6
2.3 Rencana Kinerja	8
BAB III PENUTUP	14

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	8
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Tahun 2026	9
Tabel 3. Program dan Kegiatan Tahun 2026	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Maka dalam rangka untuk sinergitas dan konektivitas dalam perencanaan sebagaimana hal tersebut perlu untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh PD, berisi indikator kinerja beserta target-targetnya sesuai program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, sebagai kendali, penilai kinerja dan pendorong terwujud *good governance* dan sebagai wujud transparansi alat pertanggungjawaban PD. Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjadi bagian dari SAKIP tersebut. RKT adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan sangat penting, mengingat dalam periode satu tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Disamping itu ada keterkaitannya dengan

dokumen yang lain, yaitu:

1. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tugas

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

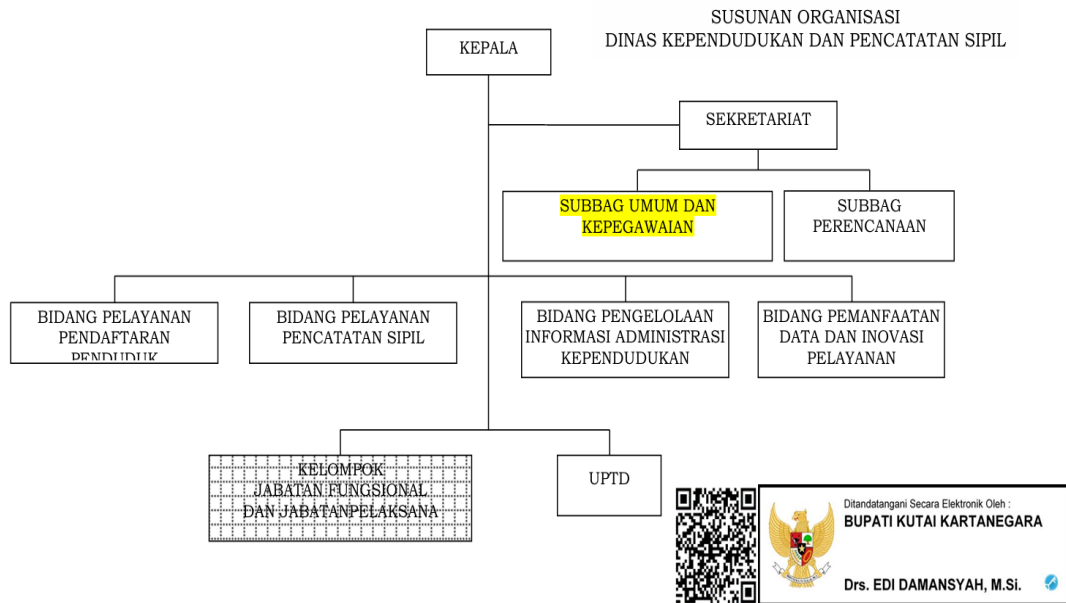
1. Perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).



1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya kinerja SDMA;
- b. Belum optimalnya daya dukung administrasi perkantoran;
- c. Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil;
- e. Ruang pelayanan di Kantor Disdukcapil yang ada saat ini dipandang masih belum cukup nyaman dan representative baik itu dari sisi kapasitas ruangan untuk masyarakat, maupun sarana pendukung lainnya seperti tersedianya ruang khusus konsultasi, ruang pelayanan pengambilan KTP-el yang dapat mempengaruhi kenyamanan Masyarakat yang datang berpelayanan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan TIK;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021.

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah ***Membuat desain penguatan penyediaan data kependudukan hingga ke tingkat RT.***

Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan

Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran

Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Indikator Sasaran

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam sasaran terdapat Indikator terukur yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dan sasaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2025	Target Kinerja 2025	Keterangan
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,70 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Sangat Baik)	Indikator Kinerja Utama Eselon II
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kinerja Utama Eselon II
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	88	88	89	90	IKU Eselon III
	Persentase Kepemilikan KTP-el	97,97%	99%	99%	99%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Kepemilikan KIA	20%	50%	70%	90%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	96,14%	97%	98%	99%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	79,79%	85%	90%	95%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	99%	99%	99%	99%	IKU Eselon III
	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Eselon III
	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Eselon III

2.3 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam rencana kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana yang terbatas. Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja 2025
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 (Sangat Baik)
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88
	Persentase Kepemilikan KTP-el	99%
	Persentase Kepemilikan KIA	99%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99%
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	99%
	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%
	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%
	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PAGU ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 (A)					13.951.095.761
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	50.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	100 ASN	11.046.575.305
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	5.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	297.540.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	30.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	936.180.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	1 Paket	33.750.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	165.695.911
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	732.938.649
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	70.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	355.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	12 Laporan	361.265.896

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	8 Unit Kendaraan	49.410.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun 2026 sekaligus komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/ kerja.

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, semoga dapat menjadi bahan petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran untuk Tahun 2026.

Tenggarong, 20 November 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda /IVc
NIP.19681210 198803 1 004